

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan Dalam Perspektif Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Definisi tentang pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan ekonomi baik digunakan untuk konsumtif maupun investasi dengan cara pengembalian dan jangka waktu tertentu.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di BMT Mubarakah telah membentuk sebuah sub sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi dua hal:¹

1. Pembiayaan produktif
2. Pembiayaan konsumtif

Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini maka dalam tulisan ini menguraikan tentang perspektif ekonomi syariah dalam sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan dalam perspektif ekonomi syariah adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istisna'* dan prinsip *as-salam*, pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah mumtahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

1. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua macam yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*.

- 1) *Mudharabah*

mudharabah adalah adanya pemilik modal (BMT), adanya orang yang punya kapabiliti untuk usaha dan butuh modal, adanya kerjasama atau kesepakatan untuk usaha mencari keuntungan, keuntungan dibagi para pihak sesuai perjanjian, pemilik dana (BMT) menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan modal pokok tidak berkurang. Adapun pembiayaan *mudharabah* biasanya diterapkan dalam dua hal yaitu: Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, serta Investasi khusus.

¹ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160

2) *Musyarakah*

Dalam istilah perbankan syariah maknanya adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Praktek pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah* dalam perbankan syariah diantaranya:²

- a. Pembiayaan Proyek *Al-Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- b. Modal Ventura Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2. Sistem Pembiayaan Jual Beli

Sistem jual beli didasarkan pada jual beli barang yang biasanya untuk pembiayaan barang produktif dan konsumtif, misalnya pembelian barang pesanan. Berdasarkan prakteknya ada tiga yaitu:³ *murabahah*, *istishna'*, *as-salam*.

1) *Murabahah*

murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan nasabah, BMT membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan, sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

2) *Istishna'*

istishna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

² Syafi'i Antonio. *Bank Syariah*, 91-95.

³ Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syaiah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 82.

3) *As-Salam*

dapat dipahami bahwa *salam* dan *salaf* sama, yaitu jual beli barang yang dilakukan pembayaran di muka dan diserahkan kemudian.

3. Sistem Pembiayaan Sewa Menyewa

Sewa menyewa biasanya obyek transaksinya adalah manfaat atau hak guna suatu barang maupun jasa yang kemudian membayar dengan imbalan tertentu. Dalam lembaga keuangan syariah sistem pembiayaan sewa menyewa ada dua yaitu *ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*.

1) *Ijarah*

ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

2) *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*

al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.⁴

2. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Al-Nisa [4]: 29).

b. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 118-119.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS. Al-Maidah [5]:1)

3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Pemberian suatu pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak terlepas dari misi lembaga perbankan atau non perbankan tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil atau *margin* yang diterima oleh BMT sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja.

Dilihat dari tujuan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi pihak yang menerima pembiayaan saja, melainkan juga memberikan keuntungan pihak yang memberikan pembiayaan. Manfaat suatu pembiayaan juga ditinjau dari berbagai segi kepentingan antara lain:

1. Kepentingan Debitur
 - a) Memungkinkan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
 - b) Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana debitur, untuk pembiayaan investasi dapat disesuaikan dengan kapasitas usaha yang bersangkutan, dan untuk pembiayaan modal kerja dapat di perpanjang berulang-ulang.
2. Kepentingan Perbankan
 - a) Menjaga stabilitas usahanya, serta membantu memasarkan jasa-jasa perbankan.
 - b) Untuk memperluas mangsa pasar (*market share*) dalam BMT, yang pada saat ini ada keseimbangan antara penawaran dana dan permintaan akan dana.
3. Kepentingan Pemerintah
 - a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum, diantaranya

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

b) Sebagai sumber pendapatan negara.

4. Kepentingan Masyarakat Luas

a) Dengan adanya kelancaran dari proses pembiayaan yang diharapkan terjadi sirkulasi dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana.

b) Meningkatkan daya beli masyarakat.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁶

Berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan konsumtif dikelompokkan menjadi:

1. Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara BMT dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *Murabahah*, *istishna*, dan *salam*.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160-161.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160-161.

2. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal BMT kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi *pembiayaan Muḍārabah*, dan *musyarakah*.
3. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa-menyewa atau sewabeli antara BMT dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.⁷

5. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:⁸

- a. Meningkatkan daya guna uang
Bagi nasabah yang menyimpan dana pada BMT dalam bentuk giro dan tabungan, BMT meningkatkan penggunaan dana tersebut dengan persentase tertentu dan memberikannya dalam bentuk pinjaman yang disalurkan kepada pengusaha.
- b. Meningkatkan daya guna barang
Produsen yang mendapat bantuan pinjaman dari BMT dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi.
- c. Meningkatkan peredaran uang
Pembiayaan melalui rekening giro pengusaha meningkatkan peredaran giro seperti cek, bilyet giro, dan wesel pos. Ciptakan semangat dalam berbisnis.
- d. Stabilitas perekonomian
Dalam ekonomi yang kuran sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:
 - a) Pengendalian inflasi
 - b) Peningkatan ekspor
 - c) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
 Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peranan yang penting.

⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 336-337.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 118-129.

6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

1. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri seperti:⁹
 - a. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP dan NPWP.
 - b. Alamat dan nomor telepon.
 - c. Keterangan mengenai pekerjaan.
 - d. Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana.
 - e. Specimen tanda tangan.
 2. Mengumpulkan data diri berupa foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto copy kartu keluarga
 3. Foto copy BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto copy sertifikat SHM/SHGB, ataupun akte tanah
- Proses pemberian pembiayaan yang baik untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti:
- a. Mewawancarai nasabah.
 - b. Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah.
 - c. Melakukan negoisasi.
 - d. Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
 - e. Melakukan dokumentasi secara layak.
 - f. Melakukan monitoring pembiayaan yang baik.¹⁰

7. Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan

Standar kelayakan Pembiayaan adalah standar yang diberikan untuk mengetahui apakah nasabah yang diberikan pembiayaan itu layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi BMT Mubarakah dalam mengambil

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 302.

keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi BMT untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 6C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh BMT Mubarakah agar tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

B. Pembiayaan Konsumtif

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.¹¹

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi ataupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian atau perhiasan, bangunan rumah dan kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.¹² Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan. Pembiayaan konsumsi lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Pembiayaan konsumtif sedikit banyak bersifat tidak produktif, walaupun ada pengaruhnya pada

¹¹ Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 244.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, Op, Cit., 168.

produktifitas masyarakat secara tidak langsung, yaitu mendorong produksi dan *supply*.¹³

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di BMT Mubarakah, pemberian konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen dengan Akad *Murabahah*
- b. Pembiayaan konsumen dengan Akad *IMBT*
- c. Pembiayaan konsumen dengan Akad *Ijarah*
- d. Pembiayaan konsumen dengan Akad *Istisna*
- e. Pembiayaan konsumen dengan Akad *Qard + Ijarah*

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, BMT Mubarakah perlu melakukan langkah-langkah berikut:¹⁴


- a. Apabila pembiayaan diperlukan untuk kebutuhan konsumtif semata, perlu dipertimbangkan apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau jasa.
- b. Jika untuk pembelian barang, langkah selanjutnya adalah melihat apakah barang tersebut tersedia dalam bentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun, jika barang berada dalam proses produksi (*goods in process*), langkah berikutnya adalah menilai apakah proses produksi membutuhkan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Sedangkan jika proses produksi membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna*.
- c. Jika pembiayaan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, jenis pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.¹⁵

¹³ Rizky Maulana Pribadi, “Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil pada Bank Syariah Di Indonesia”. (Jurnal Liquidity, 2017), 33.

¹⁴ Adiwarmanto A, Karim, Op. Cit. 244.

¹⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 240-244.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Konsumtif



Dari keterangan skema sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli konsumtif kepada pemesan pembelian ini terdiri dari:

Ada tiga pihak yang terkait yaitu:

- Pemesanan (nasabah)
- Penjual barang.
- Lembaga keuangan.

Ada dua akad transaksi yaitu:

- Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
- Akad dari lembaga keuangan kepada pemesan

Ada tiga janji yaitu:

- Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
- Janji mengikat dari lembaga keuangan membeli barang untuk nasabah.
- Janji dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.¹⁶

C. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian, juga dikenal sebagai prinsip *prudential*, diambil dari kata "*prudent*" dalam Bahasa Inggris yang berarti bijaksana. Istilah "*prudent*" sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan dan manajemen BMT. Prinsip kehati-hatian adalah

¹⁶ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 81.

prinsip yang dianut pihak BMT dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Oleh karena itu, di Indonesia, istilah pengawasan BMT berdasarkan asas kehati-hatian muncul, dan prinsip ini kemudian diterapkan secara luas dalam berbagai konteks. Istilah "*prudent*," yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian, bukanlah konsep yang baru. Namun, konsep ini membawa pemahaman yang lebih tegas, rinci, dan efektif terhadap berbagai risiko yang melekat pada usaha suatu lembaga. *Prudent* menjadi suatu konsep yang mencakup sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko bank dengan tujuan menghindari dampak sekecil mungkin yang dapat membahayakan atau merugikan para pemangku kepentingan, terutama deposan dan nasabah.¹⁷

Veithzal Rivai menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian digunakan untuk melindungi pembiayaan dari berbagai masalah dengan cara mengenali pelanggan, baik melalui identifikasi calon pelanggan, dokumen pendukung, dan informasi lainnya. Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai asas atau prinsip yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan usahanya, suatu entitas wajib bersikap hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.¹⁸

Berdasarkan berbagai sumber, prinsip kehati-hatian merujuk pada pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Prinsip ini juga mencakup keberadaan sistem pengawasan internal yang optimal untuk menjalankan tugasnya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Prinsip ini menuntut agar bank atau lembaga keuangan bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usahanya dan dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini bertujuan agar kondisi bank atau lembaga keuangan tetap baik dan memiliki kinerja yang optimal.¹⁹

¹⁷ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 21.

¹⁸ Veithzal Rivai, *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2012), 617.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syaria*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 22.

2. Prinsip Kehati-hatian

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam konteks *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) mengikuti suatu ketentuan atau pedoman yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan stabilitas kegiatan usaha BMT. Standar prudensial, yang juga dikenal sebagai *prudential standards*, ditetapkan dengan tujuan memastikan bahwa BMT dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman, menjaga kesehatan keuangan, dan tetap berada dalam keadaan stabil.

Pentingnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian menjadi landasan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Kontrol yang diterapkan pada aktivitas perbankan, baik oleh BMT maupun oleh Bank Indonesia, dengan kewajiban mematuhi prinsip kehati-hatian, dianggap sebagai solusi terbaik untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi lembaga keuangan. Hal ini pada akhirnya akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan itu sendiri.²⁰

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan agar pembiayaan yang disalurkan mencapai sasaran dan dapat dianggap aman. Artinya, pengembalian pembiayaan harus dilakukan secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan (kreditur) dan mitra sebagai penerima serta pemakai pembiayaan. Pada tingkat yang lebih luas, prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan stabilitas keseluruhan sistem perusahaan.

Selain itu, tujuan analisis pembiayaan juga mencakup penggunaan pembiayaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam permohonan pembiayaan, serta sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang diatur dalam akad pembiayaan. Prinsip kehati-hatian dalam konteks pembiayaan berfungsi untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kelancaran proses pengembalian pembiayaan dari pihak nasabah pembiayaan.²¹

Jika melihat prinsip kehati-hatian sebelum mendanai bisnis di komunitas Anda, setidaknya ada enam prinsip kehati-hatian yang penting dalam suatu lembaga, yaitu karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), permodalan (*capital*), agunan

²⁰ Mulyadi. *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU di Indonesia* (Yogyakarta: 2015), 3.

²¹ Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 22.

(*colleteral*), keadaan keuangan (*condition of economic*), dan kendala (*constrains*). Anda bisa memahaminya dari penjelasan di bawah antara lain:²²

a. *Character*

Prinsip karakter merujuk pada sifat atau watak individu, khususnya calon debitur. Fungsinya adalah memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa sifat atau watak orang yang akan mendapatkan pembiayaan atau kredit benar-benar dapat diandalkan. Kepercayaan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik dalam konteks pekerjaan maupun aspek pribadi seperti gaya hidup, situasi keluarga, hobi, dan status sosial. Karakter menjadi indikator untuk menilai sejauh mana kemauan nasabah membayar pembiayaan atau kreditnya. Individu dengan karakter baik akan berupaya sungguh-sungguh untuk melunasi utangnya dengan berbagai cara.²³

Munawir, dalam menganalisis prinsip karakter, menjelaskan bahwa kreditur mencari informasi terkait sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Beberapa petunjuk yang digunakan oleh kreditur untuk menilai karakter nasabah melibatkan:²⁴

- 1) Memperkenalkan secara langsung.
- 2) Mengumpulkan informasi mengenai aktivitas perbankan calon debitur.
- 3) Mengumpulkan informasi dan pendapat dari rekan, pegawai, dan pesaing mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, lingkungan sosial, dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam menghadapi nasabah baru, BMT (kreditur) dapat meminta informasi dari Bank Indonesia, bank-bank lain, teman-teman, dan tetangga-tetangga calon peminjam. Untuk nasabah lama yang akan mengajukan kredit lagi, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan penampilan atau

²² Veithzal Rivai, *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2012), 352.

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 99.

²⁴ Munawir, *"Analisa Laporan Keuangan"* (Yogyakarta: Liberty, 2012), 235.

kinerja kredit pada masa lalu, termasuk sejauh mana pengembaliannya lancar atau mengalami kendala.²⁵

b. *Capacity* (Kemampuan atau Kapasitas)

Dalam pengajuan pembiayaan, nasabah biasanya menyampaikan tujuan dari pembiayaan yang diminta. Oleh karena itu, lembaga keuangan atau kreditur perlu melakukan penelitian terkait kemampuan nasabah dalam mengelola proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan tersebut untuk pembangunan gedung, misalnya, lembaga keuangan perlu mengevaluasi latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah dalam bidang konstruksi. Selain itu, penting juga untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya secara keseluruhan.²⁶

Menurut Kasmir, untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan, perlu diperhatikan kemampuannya dalam mengelola bisnis dan mencari laba. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuannya dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, evaluasi akan melibatkan aspek pengelolaan bisnis dan potensi laba yang dapat dihasilkan. Kesimpulannya, semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki seseorang, semakin besar kemampuannya untuk melunasi hutang atau pembiayaan yang diberikan.²⁷

Dalam menilai kapasitas calon peminjam, BMT atau kreditur dapat menggunakan berbagai cara. Misalnya, terhdap nasabah lama yang sudah dikenal, penilaian dapat dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip, dan catatan-catatan terkait pengalaman kredit yang telah terjadi sebelumnya. Informasi ini dapat membantu dalam mengevaluasi kapasitas nasabah berdasarkan pengalaman kredit masa lalu.

Sementara itu, dalam menghadapi nasabah baru, pendekatan yang dapat dilakukan adalah melihat riwayat hidup (biodata) nasabah. Ini mencakup pendidikan, kursus, dan latihan yang pernah diikuti, serta pengalaman kerja di

²⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, “*Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*” (Bandung: Alfabeta, 2011), 83-84.

²⁶ Gatot Supramono, “*Perbankan dan Masalah Kredit*” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 195.

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers.2016), 92.

masa lalu. Semua informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas calon peminjam dalam mengelola proyek atau usaha yang akan didanai.²⁸ Ada beberapa cara untuk mengetahui kemampuan *finansial* calon pelanggan:

1. Melihat laporan keuangan

Melalui laporan arus kas nasabah dalam laporan keuangan, kita dapat mengetahui sumber dan penggunaan dana secara lebih rinci. Laporan arus kas mencantumkan aliran tunai dari berbagai aktivitas, seperti operasional, investasi, dan pendanaan. Dengan melihat laporan arus kas secara keseluruhan, kita dapat mengevaluasi kondisi keuangan nasabah dengan membandingkan sumber dan penggunaan dana. Hal ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kesehatan keuangan dan likuiditas nasabah.

2. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Alternatif lain yang dapat diambil oleh kreditur adalah meminta fotokopi slip gaji selama tiga (3) bulan terakhir dan melengkapi dengan rekening tabungan selama minimal tiga bulan terakhir. Dengan memiliki data dari slip gaji dan fotokopi rekening tabungan, kreditur dapat melakukan analisis terhadap sumber dan penggunaan dana oleh calon nasabah.

3. Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk menggali informasi mengenai usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan langsung.²⁹

c. *Capital* (Modal atau Kekayaan)

Ini adalah evaluasi terhadap jumlah modal yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan. Penilaian ini penting karena kredit hanya berfungsi sebagai suplemen pembiayaan dan tidak mencakup seluruh modal yang diperlukan oleh nasabah. Tujuan dari penilaian ini adalah agar nasabah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan usahanya, karena mereka juga ikut menanggung risiko kegagalan usaha tersebut.³⁰

²⁸ Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, “*Manajemen Perkreditan Rakyat Bank Umum*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), 84-85.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 122

³⁰ Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan*, 109.

Langkah yang dapat diambil untuk menilai modal nasabah melibatkan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan atau penelusuran jumlah uang yang telah diinvestasikan dalam usaha tersebut. Jika calon nasabah adalah perorangan dan tujuan penggunaan dana sudah jelas, evaluasi modal dapat diartikan sebagai jumlah uang yang telah disiapkan atau diinvestasikan oleh calon nasabah. Semakin besar jumlah uang yang ditanamkan oleh calon nasabah, semakin meyakinkan bagi pemberi kredit bahwa pembiayaan yang diberikan kemungkinan akan berjalan lancar.³¹

Penilaian terhadap modal calon nasabah harus mempertimbangkan sejauh mana kekayaan tersebut dapat diuangkan dengan mudah dan cepat tanpa mengalami penurunan nilai. Dengan kata lain, penilaian ini memprioritaskan stabilitas dan likuiditas yang tinggi, karena kekayaan yang stabil dan *likuid* cenderung lebih mudah mendapatkan pembiayaan atau kredit dibandingkan dengan kekayaan yang kurang stabil dan likuid. Risiko yang terkait dengan modal ini disebut risiko keuangan atau *financial risk*.³²

d. *Collateral* (Jaminan)

Agunan merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah sebagai bentuk keamanan atas pembiayaan yang diajukan. Agunan berfungsi sebagai sumber pembayaran kedua. Jika nasabah tidak mampu membayar angsuran, lembaga keuangan atau kreditur memiliki hak untuk menjual agunan tersebut. Hasil penjualan agunan kemudian digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan yang belum dibayarkan oleh nasabah.

Dalam konteks jaminan harta benda, penting untuk dicatat bahwa “tidak semua harta benda memenuhi syarat sebagai agunan. Ada asas-asas tertentu yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat diterima sebagai jaminan atau agunan atas suatu kredit.” Secara rinci, pertimbangan atau syarat-syarat atas agunan dikenal dengan istilah MAST, yang dijelaskan sebagai berikut:

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123.

³² Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 109.

- 1) *Marketability*
Agunan yang diterima oleh kreditur haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
 - 2) *Ascertainability of value*
Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
 - 3) *Stability of value*
Agunan yang diserahkan kreditur memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban debitur.
 - 4) *Transferability*
Agunan yang diserahkan ke kreditur mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.³³
- e. *Condition of Economic* (Kondisi)
Kondisi atau prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan pembiayaan harus dievaluasi oleh lembaga keuangan (kreditur) untuk memahami keadaan masa depannya. Penilaian ini dilakukan dari berbagai aspek sehingga dapat diidentifikasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat menghambat atau meningkatkan keadaan usaha nasabah.³⁴ Dari sana, lembaga keuangan (kreditur) akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah usaha debitur atau objek pembiayaan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, dipertimbangkan pula apakah usaha debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya, dari *perspektif* ekonomi, dievaluasi apakah usaha debitur memiliki potensi keuntungan yang memadai sehingga debitur dapat mengembalikan pinjamannya kepada lembaga keuangan (kreditur) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.³⁵ Menurut Munawir, asas persyaratan mengharuskan kreditur tidak hanya mempertimbangkan keadaan pinjaman atau dunia usaha pihak yang meminta pinjaman, tetapi juga keadaan perekonomian secara umum. Untuk itu kreditur hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers.2016), 124-125.

³⁴ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 2009), 34.

³⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers.2016), 92.

- 1) Keadaan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam.
 - 2) Kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha jenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya.
 - 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam.
 - 4) Prospek usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan pembiayaan atau kredit dari kreditur.
 - 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri di mana perusahaan pemohon pembiayaan atau kredit termasuk di dalamnya.³⁶
- f. *Constraints* (Keadaan Yang Menghambat)

Sebelum memberikan pendanaan, perusahaan kreditur juga mempertimbangkan faktor-faktor penghambat atau rintangan yang mungkin muncul di suatu daerah atau wilayah, sehingga dapat menghambat pelaksanaan proyek atau usaha. Sebagai contoh, ketika mendirikan pompa bensin di suatu lokasi yang dikelilingi oleh banyak bengkel las atau tempat pembakaran batu bara. Kelayakan penyediaan modal usaha juga sangat terkait dengan kondisi iklim atau musim yang mempengaruhi kelangsungan usaha tertentu.³⁷

3. Unsur-Unsur SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam Prinsip Kehati-hatian

SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan serta fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.³⁸ SOP di buat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, pemborosan diminimalisir dan kebocoran keuntungan dapat dicegah. Hal ini biasa diterapkan pada perusahaan yang kompetitif yakni perusahaan yang semua pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu. Jadi SOP dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal

³⁶ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 236.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012), 305.

³⁸ M. tambunan, Rudi, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, (Jakarta: Maitas Publishing, 2013), 86.

tetapi tetap efisien. SOP menjadi sebuah mekanisme vital, apabila tidak dibuat dan dilaksanakan dengan baik, maka manajemen sebuah perusahaan atau suatu lembaga kemungkinan besar akan menjadi kacau.

Ketentuan pinjaman dan pembiayaan syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 25 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh BMT dan lembaga koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.
2. Besarnya margin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.
3. Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Pada transaksi akad mudharabah, BMT dan lembaga koperasi wajib melakukan pembinaan kepada nasabah untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.³⁹

Unsur-unsur dalam *standar operasional prosedur* sangat menentukan dalam efektifitas penyusunan dan penerapan SOP itu sendiri. Ketika unsur-unsur SOP diabaikan dalam suatu lembaga atau organisasi, maka pelaksanaan penyusunan SOP itu sendiri tidak bermanfaat bagi suatu organisasi atau lembaga. Dalam SOP itu sendiri, unsur-unsur tersebut tidak selalu merupakan urutan yang harus dipenuhi secara lengkap, karena setiap penyusunan SOP mempunyai kebutuhan yang berada dalam setiap organisasi maupun lembaga.

Adapun unsur-unsur SOP yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain:

1. Tujuan

Pada dasarnya penyusunan SOP harus mempunyai tujuan. Tujuan penyusunan SOP harus dinyatakan jelas agar bisa menjadi landasan setiap prosedur serta langkah kegiatan yang ada didalam SOP, termasuk keputusan-keputusan yang diambil pada saat melaksanakan suatu prosedur dan kegiatan.

³⁹ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 1*, (Jakarta: Kencana, 2005), 130.

2. Kebijakan

Pedoman SOP harus dilengkapi dengan persyaratan kebijakan yang terkait, yang bertujuan mendukung pelaksanaan prosedur secara efektif dan efisien. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan *prosedur operasional standar* bersifat spesifik untuk masing-masing prosedur.

3. Petunjuk operasional

Yang dimaksud petunjuk operasional dari prosedur yaitu bagaimana pengguna akan membaca panduan prosedur operasional tersebut dengan cara benar. Bagian ini sangat penting untuk mengarahkan pengguna dalam memahami berbagai bentuk tampilan serta simbol-simbol yang digunakan didalam prosedur yang bersangkutan.

4. Pihak yang terlibat

Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu prosedur adalah pihak atau fungsi yang terlibat didalam prosedur yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan prosedur, lebih baik menggunakan fungsi sebagai representasi dari pihak yang terlibat, daripada menggunakan nama bagian atau unit, departemen atau juga nama jabatan dan orang yang rentan terhadap perubahan atau penggantian.

5. Formulir

Yaitu bentuk standar dari dokumen-dokumen kosong atau laim digunakan dalam menjalankan prosedur tertentu sebagai media yang menghubungkan tiap keputusan dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat di dalam prosedur tersebut. Oleh karena itu, didalam pedoman SOP, dalam setiap prosedur harus pula dijelaskan dengan tepat bagaimana cara pengisian setiap formulir yang digunakan dalam prosedur yang bersangkutan.

6. Masukan

Setelah formulir sebagai media masukan disiapkan, maka kegiatan di dalam sistem dapat dilakukan, dengan asumsi bahwa kualitas data sudah memenuhi persyaratan sesuai yang dinyatakan dalam kebijakan atau syarat prosedur.

7. Proses

Adalah tahapan lanjutan setelah tahapan masukan dalam prosedur. Proses dapat terdiri dari satu atau lebih subproses. Hal ini juga dapat terjadi pada prosedur suatu lembaga.

Proses dan subproses adalah kegiatan yang bertujuan mengubah masukan menjadi keluaran.⁴⁰

8. Laporan

Laporan yang dimaksud dalam SOP harus dibedakan dengan formulir, blanko atau dokumen. Laporan dalam suatu prosedur biasanya sangat spesifik dan tidak akan sama dengan laporan yang diproduksi didalam prosedur lainnya.

9. Validasi

Bagian penting dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan di dalam suatu lembaga. Tujuan dari melakukan validasi adalah untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dan kegiatan yang dilakukan telah sah (*valid*).

10. Kontrol

Kontrol dapat dibagi dengan berbagai cara. Ada yang menurut spesifikasinya, prosedur, kepatuhannya dan sebagainya. Untuk dapat menerapkan SOP dan prosedur-prosedur, maka kontrol yang diterapkan harus mencakup semua bentuk kontrol tersebut.⁴¹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* dalam penyaluran pembiayaan konsumtif pada BMT Mubarakah Kudus telah dilaksanakan oleh beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1.	Melani Agusti (2022)	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Pada Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Bmt	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (<i>prudential principle</i>) pada penyaluran pembiayaan

⁴⁰ M. tambunan, Rudi, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, (Jakarta: Maitas Publishing, 2013), 142-165.

⁴¹ M. tambunan, Rudi, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, (Jakarta: Maitas Publishing, 2013), 142-165.

		Amanah Ummat Lima Puluh Kota	murabahah di BMT Amanah Ummat Lima Puluh kota adalah dengan menerapkan prinsip 5C.
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup penelitian membahas tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumtif. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian ini menggunakan prinsip 6C yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, condition of economy</i> dan <i>constrain</i>. Lebih dilakukan di BMT Mubarakah Kudus. 		
2.	Sitta Risky Ahda (2020)	Analisis Penerapan Prinsip KehatiHatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia	Hasil penelitian menjelaskan prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh BMT Kube sejaterah 001 Bandar Setia adalah prinsip 5C, 7P, 3R, dan 1S. Namun BMT kube sejahtera 001 lebih menekankan pada pada prinsip 5C.
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang lingkup penelitian membahas tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumtif. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian ini menggunakan prinsip 6C yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, condition of economy</i> dan <i>constrain</i>. Lebih dilakukan di BMT Muabarakah Kudus. Berbeda lokasi penelitian 		
3.	Asmi (2019)	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam menerapkan

		Murabahah Pada Pt. Bank Bni Syariah Mikro Masamba	prinsip kehati-hatian, BNI Syariah Masamba melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 3C (<i>character, capacity, collateral</i>) yaitu penilaian terhadap karakter calon nasabah pembiayaan, kemampuan atau kelayakan usaha, dan agunan yang diserahkan kepada bank.
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. b. Penelitian dilakukan pada lembaga keuangan syariah <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian ini menggunakan prinsip 6C yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, condition of economy</i> dan <i>constrain</i>. b. Penelitian dilaksanakan di lembaga keuangan syariah yang berbentuk BMT 		
4.	Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar, Mhd. Yasid Nasution (2022)	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan menerapkan <i>prudential principle 5C</i> yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, condition of economy</i> dalam melakukan analisis pembiayaan kredit kepada ASN untuk meminimalisir risiko kredit macet.
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang analisis prinsip kehati-hatian b. Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif <p>Perbedaan:</p>		

	<p>a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dengan 6C yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, condition of economy</i> dan <i>constrain</i>.</p> <p>b. Penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah</p>		
5.	Agus Mujiyono (2016).	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit di BMT Hasanah Dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak melalui mekanisme PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Sementara pada BMT Hasanah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. Kedua, Implikasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak memberikan dampak positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan good corporate governance.</p>
	<p>Persamaan:</p> <p>a. Ruang lingkup penelitian membahas tentang implementasi prinsip kehati-hatian</p> <p>b. Penelitian menggunakan jenis <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Prinsip kehati-hatian difokuskan pada prinsip 6C</p> <p>b. Berbeda lokasi penelitian</p>		

E. Kerangka Berfikir

BMT Mubarakah dalam melakukan penyaluran kredit konsumtif kepada nasabah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy* dan *constrain* dengan tujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Prinsip *character* (karakter) melibatkan penilaian terhadap karakter dan integritas peminjam. Penerapan prinsip ini memungkinkan BMT untuk mengidentifikasi apakah calon peminjam memiliki rekam jejak keuangan yang baik, membayar pinjaman dengan tepat waktu, dan memiliki niat yang jujur dalam melunasi kewajiban. Hal ini membantu BMT untuk meminimalisir risiko kredit macet dan memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada individu yang memiliki karakter yang baik.

Prinsip *capacity* (kemampuan) melibatkan penilaian terhadap kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman. BMT harus melakukan analisis terhadap penghasilan, beban hidup, dan rasio hutang peminjam. Dengan memperhatikan kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman, BMT dapat memastikan bahwa pembiayaan konsumtif diberikan sesuai dengan kemampuan *finansial* individu. Hal ini membantu mencegah peminjam terjebak dalam beban hutang yang berlebihan dan meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Prinsip *capital* (modal) berkaitan dengan kecukupan modal yang dimiliki BMT. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa BMT memiliki modal yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan konsumtif. Modal yang memadai memungkinkan BMT untuk menanggung risiko kredit dan menjaga kesehatan keuangan institusi. Dengan demikian, BMT dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif secara bertanggung jawab.

Prinsip *collateral* (jaminan) melibatkan penggunaan aset atau jaminan sebagai perlindungan bagi BMT jika peminjam gagal melunasi pinjaman. Dalam penyaluran pembiayaan konsumtif, BMT dapat meminta jaminan berupa aset yang memiliki nilai sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan ini memberikan perlindungan dan mengurangi risiko kredit yang ditanggung oleh BMT.⁴²

Prinsip *condition of economy* (kondisi ekonomi) melibatkan analisis terhadap kondisi ekonomi secara umum. BMT perlu


⁴² Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 238.

mempertimbangkan kondisi ekonomi saat menyalurkan pembiayaan konsumtif. Jika kondisi ekonomi sedang tidak stabil atau *resesi*, BMT mungkin perlu memperketat persyaratan pembiayaan dan meningkatkan evaluasi risiko. Ini bertujuan untuk melindungi BMT dari risiko kredit yang tinggi selama periode ketidakstabilan ekonomi.

Prinsip *constrain* (keterbatasan) melibatkan pengendalian terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. BMT perlu memperhatikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, termasuk likuiditas dan kemampuan untuk menanggung risiko. Dengan memperhitungkan keterbatasan ini, BMT dapat mengelola risiko kredit dengan lebih baik dan mencegah terjadinya risiko kegagalan yang berlebihan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip kehati-hatian tersebut membantu BMT dalam mengelola risiko kredit, meminimalkan risiko kegagalan, dan menjaga keberlanjutan operasional mereka. Dengan mempertimbangkan karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi ekonomi, dan keterbatasan, BMT dapat memberikan pembiayaan konsumtif yang bertanggung jawab dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁴³

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Teoritis



⁴³ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 239